



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : SK.017|IPR|I.04|2021

TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya akan dilaksanakan Penetapan Dokumen Mutu di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
2. Sehubungan dengan butir pertama diatas maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan Dokumen Mutu Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 943/M/2020 tentang Ijin Operasional Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
4. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Dokumen Mutu Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya yang terdiri dari Standar Mutu, Kebijakan Mutu, Manual Mutu dan Formulir Mutu;
- Kedua : Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada pasal pertama terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya yang dibuat tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 5 April 2021

Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya

Rektor,

Saot Siagian, S.T.,M.Kom

NIK. YPR/11.19.001

Tembusan :

1. Yayasan Pelita Raya Jambi,
2. Yang Bersangkutan,
3. Arsip.



Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

KEBIJAKAN MUTU

**Berbasis
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
PELITA RAYA (IPR)
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas nikmat dan rahmat Allah sehingga Kebijakan Mutu ini dapat diselesaikan. Kebijakan Mutu ini disusun saat ini berdasarkan kebutuhan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya untuk membuat Kebijakan Mutu yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Kebijakan Mutu digunakannya pendekatan manajemen risiko pada penerapan sistem manajemen mutu. Kebijakan Mutu juga lebih menekankan implementasi manajemen mutu sebagai bagian dari strategi bisnis organisasi. Perubahan sistem dokumentasi juga memudahkan penerapan di berbagai organisasi termasuk institusi pendidikan. Berdasarkan pemetaan persyaratan standar akreditasi institusi perguruan tinggi dan persyaratan sistem manajemen mutu maka institusi pendidikan tinggi dapat melakukan sistem penjaminan mutu internal yang searah dengan penjaminan mutu eksternal. Persyaratan pada standar akreditasi institusi perguruan tinggi yang ditetapkan oleh BAN-PT merupakan persyaratan yang saling melengkapi untuk pengembangan sistem manajemen mutu institusi pendidikan tinggi.

Harapan penyusun adalah Kebijakan Mutu ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memberi manfaat dalam pengembangan sistem manajemen mutu Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.

Jambi, April 2021

TIM Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
SK REKTOR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya (IPR)	1
A. Sejarah Berdirinya Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya	1
B. Visi Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.....	3
C. Misi Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya	3
D. Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.....	3
BAB II Latar Belakang Institut Pelita Raya Menjalankan SPMI	4
BAB III Luas Lingkup Kebijakan SPMI.....	7
A. Kebijakan Mutu Akademik	7
B. Kebijakan Mutu Non Akademik.....	9
BAB IV Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI.....	11
BAB V Garis Besar Kebijakan SPMI I.....	13
A. Tujuan dan Strategi SPMI	14
B. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI.....	17
C. Manajemen SPMI (PPEPP)	18
D. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI.....	20
E. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI.....	22
F. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI Lain	24
G. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen	25
REFERENSI.....	26

	<p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU</p>	<p>Kode/No : IPR-SPMI-KM-01</p>
		<p>Tanggal : 21 Agustus 2021</p>
<p style="text-align: center;">INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)</p>		<p>PERTAMA : 01</p>
		<p>Halaman : 1 dari 26</p>

<h1>I</h1>	<p>Visi, Misi, Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya</p>
------------	---

A. Sejarah Berdirinya Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya

	KEBIJAKAN MUTU	Kode/No : IPR-SPMI-KM-01
	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)	Tanggal : 21 Agustus 2021
		Revisi : 02
		Halaman : 2 dari 26

II	Latar Belakang Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya Menjalankan SPMI
-----------	--

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya mulai dilakukan sejak tahun 2021. SPMI di IPR awalnya memang didasari oleh amanah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), yaitu pasal 52. Akan tetapi ada hal yang juga substantif yang melatarbelakangi penerapan SPMI ini. *Pertama*, adalah fakta bahwa sejak berdiri IPR memiliki tantangan lebih berat baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

Kedua, jumlah PS yang belum terakreditasi. Padahal standar ideal yang harus dipenuhi menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah semua PS yang ada harus terakreditasi.

Ketiga, di kalangan sivitas akademika IPR belum benar-benar terwujud pemahaman mutu, kesadaran mutu, komitmen mutu, dan “budaya mutu”. Yang ada baru sebatas sejumlah keinginan menjadi lebih baik, tetapi apa standar yang baik itu dan bagaimana mekanisme untuk mencapainya belum menjadi pemahaman, kesadaran, komitmen yang merata. SPMI adalah mekanisme yang data ditempuh untuk menumbuhkan hal-hal tersebut.

Buku tentang panduan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IPR ini digunakan sebagai dasar untuk Lembaga Penjaminan

	KEBIJAKAN MUTU	Kode/No : IPR-SPMI-KM-01
		Tanggal : 21 Agustus 2021
	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)	PERTAMA : 01
		Halaman : 3 dari 26

Mutu (LPM) IPR sebagai pelaksana SPM, ini merupakan adaptasi dari buku- buku pedoman yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), yang telah dilakukan berbagai penyesuaian, sehingga diharapkan buku ini dapat dijadikan pedoman utama bagi pelaksanaan SPM di lingkungan IPR .

Sistem Penjaminan Mutu IPR bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu .

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh IPR SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

	KEBIJAKAN MUTU	Kode/No : IPR-SPMI-KM-01
		Tanggal : 21 Agustus 2021
	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)	PERTAMA : 01
		Halaman : 4 dari 26

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan perguruan tinggi yang baik terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan perguruan tinggi yang baik di IPR, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

	KEBIJAKAN MUTU	Kode/No : IPR-SPMI-KM-01
		Tanggal : 21 Agustus 2021
	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)	PERTAMA : 01
		Halaman : 7 dari 26

<h1>III</h1>	<h2>Luas Lingkup Kebijakan SPMI</h2>
--------------	--------------------------------------

Pelaksanaan SPM di IPR dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan IPR , yang disusun dalam format kerangka waktu yang jelas untuk pelaksanaannya. Kebijakan Mutu IPR adalah kerangka kerja dalam mengevaluasi dan menetapkan mutu secara sistematis dan terukur dalam rentang waktu tertentu. Kebijakan SPMI IPR meliputi kebijakan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik.

A. Kebijakan Mutu Akademik

Pelaksanaan SPMI di IPR dalam bidang akademik meliputi SPMI dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi. Hal ini dimulai pada kegiatan pendidikan, kemudian dikembangkan di bidang penelitian kemudian pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian dapat mencakup seluruh kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Tujuan akhir dalam SPM untuk seluruh bidang yang terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi di IPR secara keseluruhan sehingga sangat erat dengan kesehatan organisasi.

Cakupan kebijakan Mutu IPR untuk periode 2021-2025 dalam bidang akademik meliputi:

1. Kebijakan mutu di bidang pendidikan
 - a. Menetapkan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran.

	KEBIJAKAN MUTU	Kode/No : IPR-SPMI-KM-01
		Tanggal : 21 Agustus 2021
	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)	PERTAMA : 01
		Halaman : 8 dari 26

- b. Menetapkan sumber daya yang akan dialokasikan.
- c. Menetapkan mekanisme kontrol pencapaian.
- d. Merespon isu-isu terkini (pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, pendidikan anti korupsi, dan gender) disesuaikan dengan program pendidikan yang dilaksanakan.
- e. Mengimplementasikan distingsi islam melayu dalam kegiatan pendidikan.

2 Kebijakan mutu di bidang Penelitian

- a. Menetapkan perencanaan (termasuk arah dan fokus penelitian, pelaksanaan, pelaporan dan panduan).
- b. Kebijakan tentang *plagiarism*.
- c. Kebijakan untuk mempublish hasil-hasil penelitian baik tingkat nasional maupun internasional.
- d. Menetapkan kebijakan kolaboratif antar fakultas, perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri.

3 Kebijakan mutu di bidang Pengabdian pada masyarakat

- a. Menetapkan perencanaan (termasuk arah dan fokus pengabdian), pelaksanaan, pelaporan dan panduan.
- b. Menetapkan pengabdian pada masyarakat berbasis *outcome*.

	KEBIJAKAN MUTU	Kode/No : IPR-SPMI-KM-01
		Tanggal : 21 Agustus 2021
	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)	PERTAMA : 01
		Halaman : 9 dari 26

B. Kebijakan Mutu Non Akademik

Adapun kebijakan SPMI dalam bidang non akademik meliputi:

1. Kebijakan mutu di bidang layanan administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
2. Kebijakan mutu di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu IPR dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh IPR. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti tahun 2021.

Luas lingkup SPMI berdasarkan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 9 (sembilan) kriteria akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu selain menggunakan mekanisme kerja SPMI dengan siklus PPEPP .

	KEBIJAKAN MUTU	Kode/No : IPR-SPMI-KM-01
		Tanggal : 21 Agustus 2021
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)		PERTAMA : 01
		Halaman : 10 dari 26

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

	KEBIJAKAN MUTU	Kode/No : IPR-SPMI-KM-01
		Tanggal : 21 Agustus 2021
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)		PERTAMA : 01
		Halaman:11 dari 26

<h1>IV</h1>	<h2>Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI</h2>
-------------	---

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : IPR-SPMI-KM-01
		Tanggal : 21 Agustus 2021
	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)	PERTAMA : 01
		Halaman:12dari 26

8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di IPR .
13. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
14. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
15. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.
16. Prosedur SPMI/Mutu

Prosedur Mutu/SPMI adalah penjelasan tentang langkah-langkah teknis yang harus ditempuh untuk melaksanakan setiap tahapan kegiatan SPMI di IPR, misalnya prosedur (Standar Operating Procedure/SOP) dalam menyusun standar mutu, prosedur perkuliahan, prosedur AMAI dan sebagainya.

	KEBIJAKAN MUTU	Kode/No : IPR-SPMI-KM-01
	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)	Tanggal : 21 Agustus 2021
		PERTAMA : 01
		Halaman:13 dari26

17. Formulir Mutu

Dokumen Formulir/Proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan. Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI memuat antara lain uraian tentang berbagai macam maupun jumlah formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti sesuai dengan peruntukan setiap Standar Dikti.

18. Audit Mutu Internal

Audit Mutu internal adalah suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.

	KEBIJAKAN MUTU	Kode/No : IPR-SPMI-KM-01
	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)	Tanggal : 21 Agustus 2021
		PERTAMA : 01
		Halaman:14 dari26

	<h2>Garis Besar Kebijakan SPMI</h2>
---	-------------------------------------

A. Tujuan dan Strategi SPMI

1. Tujuan SPMI

Tujuan SPMI di IPR adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu IPR secara berencana dan berkelanjutan baik pada aras program studi maupun institusi
- b. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu, dan budaya mutu di kalangan sivitas akademika IPR , baik di tingkat pimpinan tertinggi sampai ke jenjang pegawai terendah.
- c. Membantu IPR dalam mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuannya.
- d. Membantu IPR dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik internal maupun eksternal.

2. Strategi SPMI

Adapun langkah-langkah strategis menerapkan SPMI di IPR secara umum dilakukan melalui langkah-langkah berikut;

- a. Penetapan standar dikti;
- b. Pelaksanaan standar dikti;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti;
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti;
- e. Peningkatan Standar Dikti

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : IPR-SPMI-KM-01
		Tanggal : 21 Agustus 2021
	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)	PERTAMA : 01
		Halaman:15 dari26

Namun demikian secara khusus untuk konteks IPR, langkah-langkah yang ditempuh adalah seperti berikut ini:

- a. Menentukan acuan mutu standar akreditasi BAN-PT.
- b. Menyusun standar mutu IPR yang akan dicapai dalam rentang waktu tertentu.
- c. Menentukan sasaran dan target mutu yang harus dicapai beserta indikator-indikatornya (Indikator-indikator Mutu), baik pada 8 aspek pendidikan (menurut SNP), maupun unsur lainnya. Baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun prodi, termasuk lembaga dan unit-unit. Mungkin lebih dari sekadar SPM yang sudah ada (Standar Pelayanan Minimal). Istilah yang dapat digunakan misalnya sasaran dan target mutu minimal yang harus dicapai pada periode tertentu..
- d. Menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran mutu itu, apakah persemester, pertahun, perlima tahun, persepuluh tahun, dan sebagainya.
- e. Melakukan sosialisasi secara sistematis dan terencana semua dokumen perencanaan mutu kepada semua pemangku kepentingan internal IPR, berupa: visi, misi, tujuan IPR, standar mutu IPR, kebijakan mutu IPR, sasaran dan target mutu IPR dan renstra/program pencapaian mutu.
- f. Meminta semua pemangku kepentingan internal (Program Studi, lembaga, unit, bagian) untuk menjabarkan dan mensinkronkan visi, misi, tujuan IPR, standar mutu IPR, kebijakan mutu IPR, sasaran dan target mutu IPR dan renstra/program pencapaian mutu IPR sesuai dengan tingkatan dan kebutuhan masing-masing Program Studi, lembaga, unit, bagian tersebut.
- g. Meminta semua pemangku kepentingan internal (tingkat universitas prodi, lembaga dan unit-unit) merumuskan program yang akan mereka laksanakan untuk mencapai sasaran mutu itu baik dalam bentuk Renstra, Renop, maupun RKAT. Jadi semua *kegiatan harus berbasis sasaran mutu* yang mengacu kepada standar akreditasi A. Atau bisa dikatakan *Rencana/Program Berbasis Akreditasi*.
- h. Meminta semua pemangku kepentingan melaksanakan kegiatan secara konsekuen dan relevan dengan program/perencanaan. Ini adalah langkah pemenuhan standar- standar mutu oleh semua pemangku kepentingan internal IPR.

	KEBIJAKAN MUTU	Kode/No : IPR-SPMI-KM-01
	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)	Tanggal : 21 Agustus 2021
		PERTAMA : 01
		Halaman:16 dari26

- i. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui Audit Mutu Akademik Internal (AMAI). Auditor misalnya dapat diambil dari tiap prodi. Semua auditor akan dilatih agar memahami instrumen dan sasaran mutu dan target mutu yang sudah disepakati.
- j. Hasil AMAI setiap prodi di-*ranking*, disosialisasikan ke semua bagian di IPR dan diberikan *reward* bagi prodi yang terbaik hasil AMAI-nya untuk memotivasi prodi-prodi lain melakukan yang lebih baik, menciptakan iklim kompetisi mutu yang sehat dan menciptakan kesadaran serta budaya mutu di kalangan sivitas akademika IPR .
- k. Hasil AMAI dirapatkan di tingkat universitas dalam bentuk Rapat Tinjauan Mutu (RTM), dihadiri *top management* (rektor, WR, Ketua Prodi, ketua lembaga dan unit, dan pihak-pihak terkait). Di sini ada evaluasi sasaran mutu yang sudah dicapai dan yang belum dicapai, serta tindak lanjutnya.
- l. Hasil AMAI dan RTM ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan untuk aspek-aspek mutu yang belum tercapai dan tindakan peningkatan/pengembangan untuk aspek-aspek mutu yang telah tercapai.
- m. Menindaklanjuti perbaikan dan peningkatan ini selanjutnya terus dimonitoring agar berjalan sesuai dengan prosedur dan target.
- n. Melaporkan dan memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam hal perkembangan serta perbaikan mutu secara berkelanjutan.

B. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI di IPR adalah sebagai berikut:

1. *Otonom*

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada perguruan tinggi.

2. *Terstandar*

SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

3. *Akurasi*

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

	KEBIJAKAN MUTU	Kode/No : IPR-SPMI-KM-01
		Tanggal : 21 Agustus 2021
	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)	PERTAMA : 01
		Halaman:17 dari26

4. *Berencana dan Berkelanjutan*

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5. *Terdokumentasi*

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.

	KEBIJAKAN MUTU	Kode/No : IPR-SPMI-KM-01
		Tanggal : 21 Agustus 2021
	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)	PERTAMA : 01
		Halaman:18dari26

Manajemen pelaksanaan SPMI di IPR menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan – Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

- a. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
- b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
- c. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
- e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

C. Manajemen SPMI (PPEPP)

Manajemen SPMI IPR merujuk kepada Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM) Dikti, yang menegaskan bahwa manajemen SPMI di perguruan tinggi meliputi: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi.

Inti SPMI adalah keberadaan Standar Dikti yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan demikian, pelaksanaan SPMI pada perguruan tinggi akan menyebabkan perguruan tinggi harus bekerja berdasarkan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

	KEBIJAKAN MUTU	Kode/No : IPR-SPMI-KM-01
		Tanggal : 21 Agustus 2021
	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)	PERTAMA : 01
		Halaman:19 dari26

Semua Standar Dikti ini harus diupayakan pemenuhannya oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Pelaksanaan Standar Dikti kemudian diikuti dengan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang pada gilirannya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pengendalian untuk kemudian diakhiri dengan kegiatan peningkatan Standar Dikti (atau disebut kaizen).

Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Kelima tahap ini selalu diterapkan untuk semua Standar Dikti dalam SPMI, namun durasi atau kecepatan atau siklus tidaklah sama untuk setiap Standar Dikti. Contoh, siklus SPMI untuk Standar Dikti tentang sarana prasarana, antara lain standar kebersihan ruang kelas, tidak akan sama durasinya dengan siklus untuk standar kurikulum. Artinya, pada standar kebersihan ruang kelas, durasi siklus mulai dari tahap pertama, yaitu penetapan standar hingga tahap terakhir, yaitu kaizen dapat berlangsung dalam hitungan minggu. Sementara itu, pada standar kurikulum durasi siklus SPMI tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan, tetapi paling cepat semesteran atau bahkan lima tahunan. Hal ini disebabkan tidak mungkin pelaksanaan standar kurikulum harus dievaluasi dan dikoreksi setiap minggu atau bulan. Demikian pula jika standar kurikulum akan dikaji ulang untuk Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, hal ini tidak mungkin dilakukan setiap semester atau tahun. Sebaliknya, evaluasi dan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan standar kebersihan gedung tentu tidak mungkin harus menunggu mingguan atau bulanan.

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016.

	KEBIJAKAN MUTU	Kode/No : IPR-SPMI-KM-01
		Tanggal : 21 Agustus 2021
	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)	PERTAMA : 01
		Halaman:20dari26

D. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI

Organisasi SPM-PT yang melekat pada struktural IPR , dibentuk mulai dari tingkat IPR hingga Program Studi, sebagaimana yang akan dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Organisasi SPM-PT di Tingkat Universitas

Organisasi SPM-PT di tingkat IPR dikoordinasikan melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IPR . LPM memiliki tugas, antara lain sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan penjaminan mutu.
- b. Menyusun perangkat pelaksanaan penjaminan mutu.
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
- d. Melaksanakan dan mengembangkan audit internal
- e. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada pimpinan IPR .
- f. Menyiapkan Sumber Daya Manusia penjaminan mutu (*auditor*).

LPM juga melaksanakan fungsi pelayanan sebagai berikut:

- 1) Konsultasi, pendampingan, dan kerjasama di bidang penjaminan mutu
- 2) Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu.

Rektor IPR mengangkat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Ketua LPM bertanggungjawab atas terlaksananya program penjaminan mutu, dibantu oleh sekretaris dan dua orang kepala pusat.

2. Organisasi SPM-PT Program Studi

Di tingkat jurusan/ program studi dibentuk Gugus Pengendalian Mutu Prodi (GPMP). GPMP diketuai oleh seorang dosen dengan beberapa anggota.

GPMP bertugas, antara lain sebagai berikut:

- a. Membantu pengurus prodi, pengelola program studi dalam kelancaran kegiatan akademik semester.
- b. Memonitor dan membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung serta mengevaluasi pembelajaran pada akhir semester.
- c. Mengadakan rapat minimal sekali dalam dua bulan
- d. Membuat laporan pelaksanaan belajar mengajar kepada prodi dan GPMPF.

	KEBIJAKAN MUTU	Kode/No : IPR-SPMI-KM-01
		Tanggal : 21 Agustus 2021
	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)	PERTAMA : 01
		Halaman:21 dari26

E. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI

IPR membuat standar mutu berjumlah 24 sesuai dengan standar nasional pendidikan. Standar Mutu ini terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 8, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8 dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan
 - b. Standar Isi Pembelajaran
 - c. Standar Proses Pembelajaran
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
 - a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pembiayaan Penelitian

3. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Standar Hasil Pengabdian
 - b. Standar Isi Pengabdian
 - c. Standar Proses Pengabdian
 - d. Standar Penilaian Pengabdian
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian

	KEBIJAKAN MUTU	Kode/No : IPR-SPMI-KM-01
		Tanggal : 21 Agustus 2021
	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)	PERTAMA : 01
		Halaman:22 dari26

- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian
- h. Standar Pembiayaan Pengabdian

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 kriteria mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian;
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama;
3. Mahasiswa;
4. Sumber Daya Manusia;
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana;
6. Pendidikan;
7. Penelitian;
8. Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Luaran dan Capaian Tridharma.

	KEBIJAKAN MUTU	Kode/No : IPR-SPMI-KM-01
		Tanggal : 21 Agustus 2021
	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)	PERTAMA : 01
		Halaman : 24 dari 26

F. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI

Dokumen SPMI IPR adalah:

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI dan
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta IPR dan Renstra IPR.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen IPR dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan IPR
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

	KEBIJAKAN MUTU	Kode/No : IPR-SPMI-KM-01
	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)	Tanggal : 21 Agustus 2021
		PERTAMA : 01
		Halaman:25dari26

4. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

G. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen

Buku Kebijakan SPMI ini juga terkait dengan dokumen lainnya di IPR, di antaranya adalah Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) IPR. Buku Kebijakan Mutu merupakan penjabaran dari salah satu tugas LPM IPR sebagai lembaga yang bertugas pokok melakukan proses penjaminan mutu secara internal (SPMI).

Adapun hubungannya dengan Renstra IPR bahwa sejumlah rencana atau program peningkatan akademik maupun non akademik di IPR khususnya yang terkait dengan peningkatan mutu, memerlukan acuan berupa garis-garis besar kebijakan penjaminan mutu, mulai dari perencanaan sampai dengan tindakan peningkatan mutu (PPEPP). Renstra dilaksanakan, lalu pelaksanaan renstra itu perlu dipantau melalui PPEPP dalam SPMI. PPEPP dalam SPMI memerlukan garis-garis kebijakan terkait konsep, rancangan, dan implementasi SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga semua program yang dilaksanakan menghasilkan produk dengan mutu yang tinggi.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal IPR berupaya menyalinghubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME (lihat gambar 4). Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal IPR

Dokumen: Statuta, Renstra, RIP, Renop, Ortaker, dll

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : IPR-SPMI-KM-01
		Tanggal : 21 Agustus 2021
	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA (IPR)	PERTAMA : 01
		Halaman:26 dari 26

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
12. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
13. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
14. Peraturan BAN PT No.2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.